

Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan

Syamsiah Nur¹, Andi Nadir Mudar², Hamdiyah³, Sofyan Munawar⁴, Priyanto⁵

Email: syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id¹, andhirshimh@yahoo.com²,
hamdiyahhajjad@gmail.com³, sofyan_munawar@darunnajah.ac.id⁴,
priyantop454@gmail.com⁵

¹STAI Auliaurasyidin Tembilahan Indragiri Hilir Riau, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Munawwaroh Tolitoli, Indonesia

³STIS Al-Hilal Sigli, Indonesia

⁴Universitas Darunnajah, Indonesia

⁵IAIN Palangka Raya, Indonesia

ABSTRACT

This study discusses the harmonization between Islamic law and the Marriage Law in Indonesia, focusing on the minimum age of marriage. In Islamic law, the age limit for marriage is related to the concepts of baligh and rasyd, which, in classical fiqh, do not specify an exact number but depend on biological signs and intellectual maturity. Contemporary scholars, through the maqashid syariah approach, emphasize the protection of life, intellect, and lineage as fundamental principles in determining the appropriate age for marriage. In line with this, the amendment of the Marriage Law from Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019 raised the minimum marriage age to 19 years for both men and women, considering health factors, children's rights, and the prevention of early marriage. This study analyzes the compatibility of this regulation with maqashid syariah and the challenges in harmonizing Islamic law with state law, including the marriage dispensation mechanism, which still allows room for underage marriages. Through an interdisciplinary approach, this study asserts that legal harmonization can be achieved through policies based on public welfare and child protection principles, ensuring that Islamic law remains relevant within the modern national legal framework.

Key Words: Legal Harmonization, Islamic Law, Marriage Law, Minimum Age of Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas harmonisasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan fokus pada usia minimal perkawinan. Dalam hukum Islam, batasan usia pernikahan berkaitan dengan konsep baligh dan rasyd, yang dalam fikih klasik tidak menetapkan angka pasti, tetapi bergantung pada tanda-tanda biologis dan kematangan akal. Ulama kontemporer, melalui pendekatan maqashid syariah, menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan sebagai dasar dalam menetapkan usia perkawinan. Sejalan dengan itu, perubahan dalam UU Perkawinan dari No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan pertimbangan kesehatan, hak anak, dan pencegahan pernikahan dini. Studi ini menganalisis kesesuaian regulasi tersebut dengan maqashid syariah serta tantangan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum negara,

termasuk mekanisme dispensasi perkawinan yang masih membuka celah bagi pernikahan di bawah umur. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berbasis pada kemaslahatan masyarakat dan prinsip perlindungan anak, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam konteks hukum nasional modern.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Usia Minimal Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki aspek keagamaan, tetapi juga aspek hukum dan sosial yang kompleks. Di Indonesia, pengaturan mengenai usia minimal perkawinan telah mengalami perubahan signifikan, terutama dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya, batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, dalam revisi terbaru, batas usia tersebut disamakan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak (Rohmah, 2021). Perubahan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk perlindungan anak, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan pernikahan dini yang berisiko menimbulkan dampak negatif secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Namun, ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan konsep baligh dan rusyd yang selama ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah (Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, 2023).

Dalam hukum Islam, usia minimal perkawinan tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para ulama sepakat bahwa tanda kedewasaan seseorang dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu baligh dan rusyd. Baligh merujuk pada tanda-tanda biologis seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, sementara rusyd lebih mengacu pada kedewasaan berpikir dan kemampuan mengelola kehidupan berumah tangga (Rohmah, 2021). Di berbagai mazhab fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai usia minimal perkawinan. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan dini selama wali dan pihak terkait menilai bahwa pasangan tersebut telah mencapai kematangan yang cukup untuk berumah tangga, sementara ulama lainnya menekankan pentingnya aspek rusyd sebagai syarat utama bagi kesiapan menikah. Hal ini memunculkan dilema tersendiri dalam mengharmonisasikan antara hukum Islam dan peraturan negara yang telah menetapkan batas usia minimal secara eksplisit.

Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari

upaya perlindungan hak-hak anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Khairani, 2018). Pernikahan anak sering kali dikaitkan dengan berbagai permasalahan, termasuk rendahnya tingkat pendidikan perempuan, meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya angka kemiskinan akibat ketidaksiapan ekonomi pasangan yang menikah dalam usia terlalu muda. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyesuaikan peraturan nasional dengan standar internasional yang bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini.

Namun, dalam konteks hukum Islam, perubahan ini menimbulkan diskusi yang cukup kompleks. Beberapa pihak berpendapat bahwa penetapan usia minimal perkawinan dalam perundang-undangan modern tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam sendiri memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan maslahat. Dalam teori maqashid syariah, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keturunan (hifz an-nasl) serta menjaga jiwa (hifz an-nafs) (Mansyur, 2020). Oleh karena itu, batasan usia minimal perkawinan yang lebih tinggi dapat dianggap sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap individu agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang berisiko tinggi. Namun, ada juga pendapat yang menilai bahwa pembatasan usia minimal secara kaku dapat menghilangkan hak individu yang sebenarnya sudah siap secara mental dan fisik untuk menikah, sesuai dengan prinsip kebebasan dalam hukum Islam.

Selain itu, mekanisme dispensasi perkawinan yang masih diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Meskipun batas usia minimal telah ditingkatkan, pengadilan masih dapat memberikan dispensasi bagi mereka yang ingin menikah di bawah usia yang ditentukan (Mulyadi, 2024). Hal ini menjadi jalan tengah bagi mereka yang berpegang pada tradisi atau norma sosial tertentu yang memperbolehkan pernikahan dini, namun tetap dalam pengawasan hukum negara. Dalam praktiknya, dispensasi ini dapat menjadi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak secara luas, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap alasan dan proses pemberian dispensasi.

Kajian mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka menemukan titik temu antara nilai-nilai keislaman dan peraturan hukum positif yang berlaku. Dalam konteks negara yang menganut prinsip negara hukum dan berlandaskan Pancasila, integrasi antara

norma agama dan hukum negara menjadi suatu keharusan agar tidak terjadi benturan yang tajam antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum Islam dan perundang-undangan dapat saling melengkapi dalam menetapkan usia minimal perkawinan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (Marendah, 2023). Penelitian normatif bertumpu pada studi kepustakaan (library research) yang menelaah berbagai sumber hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, untuk memahami konsep usia minimal perkawinan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai regulasi terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan batasan usia perkawinan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur hukum Islam (Sugiyono, 2017), peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta kajian ilmiah yang membahas harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perkawinan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif, dengan membandingkan konsep hukum Islam mengenai usia perkawinan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam memahami perubahan batas usia minimal perkawinan serta relevansinya dalam konteks perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat interdisipliner dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum Islam dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional, serta implikasi sosial dari penerapan batas usia minimal perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana harmonisasi hukum Islam dan perundang-undangan dapat diwujudkan tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman maupun prinsip perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Maqashid Syariah dan Harmonisasi Hukum

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi umat manusia. Prinsip dasar maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum negara. Dalam konteks modern, peran maqashid syariah semakin relevan dalam menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan regulasi negara, terutama dalam sistem hukum yang bersifat plural seperti di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar maqashid syariah dan bagaimana konsep ini dapat digunakan dalam proses harmonisasi hukum menjadi sangat penting (Akmal, Muhammad Jafar, 2023).

Secara umum, maqashid syariah terdiri dari lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Mansyur, 2020). Setiap prinsip ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan dan hukum. *Hifz ad-din*, misalnya, menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga keberlangsungan agama, baik dalam bentuk kebebasan beribadah maupun dalam pembentukan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks harmonisasi hukum, prinsip ini menjadi penting dalam memastikan bahwa regulasi negara tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan hukum di Indonesia sering kali mengakomodasi nilai-nilai Islam agar tetap sejalan dengan prinsip *hifz ad-din*.

Prinsip *hifz an-nafs* menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan hak hidup manusia. Dalam konteks hukum, prinsip ini berfungsi sebagai dasar bagi regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam kasus pernikahan anak, maqashid syariah dapat digunakan untuk menjustifikasi kebijakan peningkatan usia minimal perkawinan guna menghindari risiko kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, harmonisasi hukum antara hukum Islam dan hukum negara dapat dicapai dengan menjadikan maqashid syariah sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Prinsip *hifz al-aql* menekankan pentingnya perlindungan terhadap akal manusia. Islam mendorong umatnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menghindari segala hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol dan narkoba. Dalam sistem hukum

negara, prinsip ini tercermin dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pengendalian zat adiktif. Dengan mengacu pada maqashid syariah, hukum Islam dan hukum negara dapat diharmonisasikan dalam upaya menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan intelektual masyarakat.

Prinsip *hifz an-nasl* bertujuan untuk melindungi keturunan dan institusi keluarga. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan institusi yang sakral dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur usia minimal perkawinan, perlindungan hak-hak anak, serta ketentuan mengenai perwalian dan nafkah, semuanya dapat dikaji dalam perspektif maqashid syariah. Dalam konteks harmonisasi hukum, prinsip ini dapat dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam pernikahan, mendapatkan perlindungan hukum, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang layak (Mansyur, 2020); (Busriyanti, 2021).

Terakhir, prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta dan ekonomi umat. Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh dengan cara yang halal harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Konsep ini selaras dengan regulasi negara yang mengatur ekonomi, keuangan, serta perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan individu dan masyarakat. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai dasar pertimbangan, kebijakan ekonomi dan keuangan negara dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, harmonisasi hukum antara hukum Islam dan hukum negara tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pendekatan dalam memahami dan menafsirkan hukum. Hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan hukum negara bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi (Khufaya et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam mengaplikasikan maqashid syariah agar dapat selaras dengan dinamika hukum negara.

Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam harmonisasi hukum adalah pendekatan ijtihad kontemporer, yaitu upaya menggali hukum Islam melalui metode yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Dalam banyak kasus, ulama dan cendekiawan Muslim menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka utama dalam melakukan ijtihad guna menyesuaikan hukum Islam dengan tuntutan modernitas. Misalnya, dalam isu perbankan dan keuangan, banyak negara Muslim yang mengadopsi sistem perbankan

syariah sebagai bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan regulasi keuangan negara. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai Islam tetap terjaga, sementara hukum negara dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan ekonomi global (Salenda, 2016).

Selain itu, harmonisasi hukum juga dapat diperkuat melalui dialog dan kerja sama antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Di Indonesia, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai institusi akademik memiliki peran penting dalam mengkaji berbagai regulasi dari perspektif maqashid syariah. Dengan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum negara, regulasi yang dihasilkan dapat lebih inklusif, mencerminkan nilai-nilai keislaman, serta tetap relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Prinsip dasar maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum negara. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan, hukum Islam dapat diimplementasikan dalam sistem hukum modern tanpa kehilangan esensi utamanya. Harmonisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan aspek normatif antara hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga untuk menciptakan regulasi yang lebih adil, berkeadilan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai maqashid syariah serta pendekatan yang lebih kontekstual dalam implementasinya sangat diperlukan guna memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Tinjauan Hukum Islam tentang Usia Minimal Perkawinan

Dalam hukum Islam, usia minimal perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, para ulama mendasarkan pembahasan mengenai usia perkawinan pada konsep baligh dan rusyd. Dalam fikih klasik, baligh merupakan tanda kedewasaan biologis seseorang, sedangkan rusyd merujuk pada kedewasaan berpikir dan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Fiteriana, 2023). Kedua konsep ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait bagaimana baligh dan rusyd diaplikasikan dalam konteks pernikahan, serta apakah pernikahan bisa dilangsungkan hanya dengan memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut atau harus keduanya.

Dalam fikih klasik, baligh sering kali dikaitkan dengan tanda-tanda fisik yang menunjukkan kematangan seseorang. Mayoritas ulama sepakat bahwa seseorang dianggap

baligh jika telah mengalami menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (Gustina & Djannah, 2015). Dalam Mazhab Hanafi, batas minimal baligh bagi laki-laki umumnya berkisar antara 12 hingga 15 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah antara 9 hingga 15 tahun. Jika seseorang belum mengalami tanda-tanda fisik ini pada usia 15 tahun, maka dianggap telah mencapai baligh secara otomatis. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama terkait penentuan baligh, meskipun terdapat variasi dalam interpretasi usia minimalnya. Namun, di samping baligh, konsep rusyd juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.

Rusyd dalam konteks perkawinan berarti kedewasaan dalam berpikir dan kemampuan mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk aspek ekonomi dan sosial. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak (Fiteriana, 2023). Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun seseorang telah mencapai baligh, pernikahan sebaiknya tidak dilangsungkan kecuali jika individu tersebut telah memiliki rusyd. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, yaitu: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencapai usia baligh, kemudian jika kamu melihat mereka telah rusyd (cakap dalam mengurus hartanya), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka" (QS. An-Nisa: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa selain baligh, seseorang harus memiliki kecakapan dalam mengelola urusannya sebelum diberikan tanggung jawab tertentu, termasuk dalam hal perkawinan (Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, 2023).

Dalam praktik fikih klasik, terdapat pandangan yang memperbolehkan pernikahan dini, di mana wali dapat menikahkan anaknya sebelum mencapai usia baligh. Hal ini berdasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat masih belia. Namun, konteks sosial saat itu berbeda dengan zaman modern, di mana kematangan individu tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis semata, tetapi juga oleh kesiapan mental dan emosional. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, ulama kontemporer mulai melakukan ijtihad baru dalam menetapkan batas usia perkawinan yang lebih relevan dengan situasi saat ini.

Dalam era modern, banyak ulama kontemporer yang meninjau kembali batas usia perkawinan dengan mempertimbangkan maslahat dan perlindungan terhadap anak. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kedewasaan biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan yang akan menikah (Fawwaz et al., 2023). Beberapa negara

Muslim telah menetapkan batas usia minimal perkawinan berdasarkan hasil ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) (Karini et al., 2024).

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa batasan usia perkawinan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Mereka menekankan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam aspek yang berkaitan dengan muamalah, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, batasan usia perkawinan yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan Islam, selama bertujuan untuk melindungi individu dari dampak negatif pernikahan dini. Dalam pandangan mereka, batasan usia perkawinan yang ditentukan oleh negara dapat dikategorikan sebagai *tasyri' tanzhimi* (hukum yang bersifat administratif) yang dibuat untuk kemaslahatan umat (K. A. Lawang, 2024).

Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan berdasarkan peraturan negara. Misalnya, di Mesir, usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun, sedangkan di Maroko adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Negara-negara ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu mencegah kerusakan atau dampak buruk yang mungkin timbul akibat pernikahan dini, seperti meningkatnya angka perceraian, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan (Karini et al., 2024).

Namun, tidak semua ulama setuju dengan pembatasan usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Beberapa ulama konservatif berpendapat bahwa pembatasan usia minimal secara kaku dapat membatasi hak individu yang sudah siap menikah, sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menilai bahwa dalam beberapa kondisi, seseorang yang telah mencapai baligh dan dinilai telah memiliki rasyd seharusnya diperbolehkan menikah tanpa perlu menunggu usia tertentu. Dalam pandangan ini, negara seharusnya tidak menghalangi pernikahan yang sah secara syariah, melainkan hanya bertindak sebagai pengatur dalam aspek administratifnya.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam menentukan usia minimal perkawinan menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, Islam memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks sosial dan maslahat (Paramitha & Airlangga, 2024). Di sisi lain, peraturan negara dibuat untuk memastikan adanya perlindungan bagi individu, terutama perempuan dan anak-anak,

dari dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang moderat dalam merumuskan kebijakan hukum agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam tentang usia minimal perkawinan mencerminkan adanya dinamika antara ajaran fikih klasik dan perkembangan hukum Islam kontemporer. Jika dalam fikih klasik, penentuan usia perkawinan lebih banyak didasarkan pada baligh dan persetujuan wali, maka dalam konteks modern, banyak ulama yang menganjurkan adanya batasan usia minimal untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Harmonisasi antara hukum Islam dan peraturan negara menjadi penting agar hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat.

Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam hal usia minimal perkawinan. Awalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam perkembangannya, batasan ini dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan gender. Oleh karena itu, melalui revisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan laki-laki. Perubahan ini merupakan langkah progresif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap perempuan serta mengurangi praktik perkawinan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia (Mulyadi, 2024).

Perubahan usia minimal ini bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan yang mencakup aspek hukum, kesehatan, serta perlindungan hak anak. Dari segi hukum, revisi ini merespons berbagai tuntutan yang muncul dari masyarakat sipil dan aktivis perlindungan anak yang melihat adanya ketimpangan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu momentum penting yang mendorong perubahan ini adalah adanya judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh aktivis dan korban perkawinan anak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 akhirnya menyatakan bahwa perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi

Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) (Mulyadi, 2024); (Sainul, 2018).

Selain pertimbangan hukum, aspek kesehatan juga menjadi alasan utama di balik perubahan batas usia perkawinan ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak, khususnya pada perempuan, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan fisik maupun mental. Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi. Selain itu, mereka juga lebih berisiko mengalami stunting pada anak akibat kurangnya kesiapan biologis dalam menjalani kehamilan. Dampak psikologis juga tidak kalah serius, karena perkawinan pada usia dini sering kali dikaitkan dengan tingkat stres yang tinggi, depresi, serta kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun, diharapkan perempuan memiliki kesiapan fisik dan mental yang lebih baik untuk menjalani kehidupan berkeluarga (Fawwaz et al., 2023).

Dari perspektif hak anak, revisi undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Dengan demikian, perkawinan anak yang dilakukan sebelum usia tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kebebasan memilih masa depan, dan perlindungan dari eksploitasi. Banyak kasus perkawinan anak terjadi karena tekanan ekonomi, budaya, atau bahkan karena adanya kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya mengorbankan masa depan anak perempuan. Dengan revisi ini, negara berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai potensi terbaiknya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Nugraheni et al., 2013).

Meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan pada usia 19 tahun, undang-undang tetap memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan di bawah batas tersebut melalui mekanisme dispensasi perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agar anak mereka dapat menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Namun, berbeda dengan sebelumnya, revisi undang-undang ini memperketat prosedur dispensasi agar tidak lagi menjadi celah bagi legalisasi perkawinan anak secara luas.

Sebelum revisi, mekanisme dispensasi cenderung longgar dan mudah dikabulkan, sehingga banyak orang tua yang memanfaatkannya untuk menikahkan anak mereka di

bawah umur tanpa pertimbangan yang matang. Pasca revisi, pengadilan diwajibkan untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang bersifat mendesak dan harus didukung oleh bukti yang kuat. Selain itu, hakim yang menangani permohonan dispensasi juga diwajibkan untuk mendengar pendapat dari calon mempelai anak, orang tua atau wali, serta pihak-pihak lain yang terkait, seperti pekerja sosial dan psikolog. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia minimal bukanlah hasil dari tekanan sosial, ekonomi, atau budaya semata, melainkan benar-benar merupakan pilihan terbaik bagi kepentingan anak.

Namun, meskipun mekanisme dispensasi telah diperketat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Data menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi perkawinan justru meningkat setelah revisi undang-undang, terutama akibat tekanan sosial dan ekonomi yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Banyak keluarga yang mengajukan dispensasi dengan alasan bahwa perkawinan anak adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau untuk menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, pengadilan masih cenderung memberikan izin dengan pertimbangan bahwa menolak permohonan dapat menyebabkan konsekuensi sosial yang lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup untuk menghapus praktik perkawinan anak, tetapi juga perlu diikuti oleh pendekatan sosial dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat (Nur'aeni & Dwiyantri, 2009).

Implikasi dari mekanisme dispensasi ini terhadap perlindungan anak menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Meskipun undang-undang telah mengatur bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan tertentu, dalam praktiknya, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam memastikan bahwa dispensasi benar-benar digunakan sebagai upaya terakhir, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari batasan usia minimal perkawinan. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan melalui edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial (Faisal, 2017).

Secara keseluruhan, revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju dalam upaya harmonisasi hukum nasional dengan prinsip perlindungan hak anak serta standar internasional yang telah diterima oleh Indonesia. Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak,

serta menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar formalitas sosial, melainkan tanggung jawab yang harus dijalani dengan kesiapan yang matang.

Namun, perubahan hukum ini masih menyisakan tantangan besar dalam hal implementasi. Mekanisme dispensasi perkawinan masih menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan untuk tetap melangsungkan perkawinan anak, meskipun dalam kondisi yang lebih ketat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, khususnya perempuan, harus terus ditingkatkan agar faktor-faktor sosial yang mendorong perkawinan anak dapat diminimalisir. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan revisi Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya menjadi perubahan dalam tataran normatif, tetapi juga membawa dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia.

Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki hubungan yang dinamis dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengaturan usia minimal perkawinan. Harmonisasi antara keduanya menjadi suatu kebutuhan agar kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Salah satu aspek krusial dalam harmonisasi ini adalah batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan dengan menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, perubahan ini juga menghadapi tantangan dalam konteks hukum Islam, terutama dalam menyesuaikan batasan usia ini dengan prinsip-prinsip syariah dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai sejauh mana batasan usia ini sesuai dengan maqashid syariah, tantangan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum negara, serta implikasi kebijakan ini bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Salah satu pendekatan utama dalam hukum Islam adalah maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah yang bertujuan untuk menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Mansyur, 2020); (F. M. S. K. A. Lawang, 2022). Dalam konteks usia minimal perkawinan, maqashid syariah dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan batasan yang ideal sesuai

dengan kebutuhan perlindungan individu dan masyarakat. Secara klasik, hukum Islam tidak menentukan usia spesifik untuk perkawinan, tetapi lebih menekankan pada tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) dan kecakapan bertanggung jawab (*rusyd*). Namun, dalam kondisi sosial modern, pendekatan maqashid syariah memberikan ruang bagi ijtihad dalam menetapkan batas usia yang lebih jelas guna melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Dari perspektif *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), batasan usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 memiliki justifikasi yang kuat. Berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa kehamilan pada usia dini memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk komplikasi persalinan, anemia, hingga kematian ibu dan bayi. Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa, sehingga batasan usia yang lebih tinggi dalam perkawinan dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi oleh perempuan yang menikah pada usia terlalu muda. Dari sisi *hifz al-aql* (perlindungan akal), batasan usia minimal 19 tahun juga mendukung perkembangan psikologis yang lebih matang sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar pemenuhan naluri biologis, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Iswandi, 2021); (Karimuddin, 2021). Dengan menunda usia perkawinan, diharapkan calon suami dan istri memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta memiliki kesiapan mental untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan.

Selain itu, dari sudut *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), batasan usia minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan mendapatkan perlindungan yang maksimal (Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, 2023). Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan anak lebih rentan mengalami masalah gizi buruk, stunting, dan keterbatasan akses pendidikan karena ketidaksiapan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka (RI, 2018). Dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan, negara berupaya memastikan bahwa generasi mendatang lahir dari keluarga yang lebih stabil secara ekonomi, sosial, dan psikologis.

Meskipun batasan usia minimal perkawinan telah memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif maqashid syariah, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi hukum Islam mengenai usia perkawinan. Dalam fikih klasik, seseorang dianggap layak

menikah setelah mencapai usia baligh, yang umumnya berkisar antara 9 hingga 15 tahun. Dalam konteks ini, perubahan batas usia minimal menjadi 19 tahun dianggap sebagai bentuk intervensi negara yang bertentangan dengan kebebasan individu dalam menentukan usia pernikahan berdasarkan ketentuan agama. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa batasan usia yang lebih tinggi ini bertentangan dengan tradisi Islam yang telah lama berlaku dan lebih condong kepada norma-norma Barat.

Tantangan lainnya adalah adanya mekanisme dispensasi perkawinan yang memungkinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dalam kondisi tertentu. Meskipun mekanisme ini telah diperketat, kenyataannya banyak keluarga yang masih mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, budaya, atau adanya kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup untuk menghapus praktik perkawinan anak, tetapi harus diiringi dengan pendekatan sosial dan edukasi kepada masyarakat (Faisal, 2017).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan berbagai solusi dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum negara. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat pendekatan fiqh kontemporer yang mengakomodasi aspek maslahat dalam hukum Islam. Banyak ulama kontemporer telah menyatakan bahwa batasan usia perkawinan harus mempertimbangkan realitas sosial dan ilmu pengetahuan modern, bukan sekadar berdasarkan batasan biologis. Oleh karena itu, pemahaman maqashid syariah harus lebih diperkenalkan dalam diskursus hukum Islam agar masyarakat dapat memahami bahwa batasan usia perkawinan yang lebih tinggi bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bagian dari ijtihad untuk melindungi umat.

Selain itu, perlu adanya pendekatan edukasi dan sosial yang lebih luas dalam menyosialisasikan kebijakan ini. Pemerintah, ulama, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Program-program edukasi di pesantren dan sekolah-sekolah Islam juga perlu mengintegrasikan materi mengenai kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan hak-hak dalam perkawinan agar generasi muda memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya perencanaan perkawinan yang matang.

Dari sisi implikasi kebijakan, perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam pernikahan, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi. Dengan adanya

batas usia minimal yang lebih tinggi, masyarakat terdorong untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka sebelum menikah, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih memegang teguh tradisi perkawinan dini. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini justru memicu meningkatnya praktik perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat sebagai upaya menghindari batasan hukum (Saman, 2018); (Karimuddin, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pencatatan perkawinan serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Harmonisasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam hal batas usia minimal perkawinan merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. Dengan pendekatan *maqashid syariah*, perubahan batas usia ini dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dan masyarakat secara lebih luas. Namun, tantangan dalam implementasinya tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui pendekatan hukum, sosial, dan edukatif yang lebih komprehensif. Melalui kerja sama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan regulasi negara. Dalam konteks usia minimal perkawinan, hukum Islam melalui konsep *maqashid syariah* menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, yang sejalan dengan revisi UU Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal pernikahan demi menjaga hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga. Pandangan fikih klasik mengenai batas *baligh* dan *rusyd* memberikan fleksibilitas dalam *ijtihad* ulama kontemporer untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam dapat diimplementasikan dalam regulasi negara melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis kemaslahatan, sehingga menghasilkan kebijakan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan aspek perlindungan sosial dan hak asasi manusia.

Selain itu, upaya harmonisasi hukum ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penyelarasan antara hukum normatif Islam dengan sistem hukum nasional yang

dinamis. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan berbasis maqashid syariah dalam ijtihad hukum serta dialog antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan guna menciptakan regulasi yang lebih inklusif. Mekanisme dispensasi perkawinan, misalnya, harus terus dievaluasi agar tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan yang tepat, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dapat menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan relevan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, serta menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Muhammad Jafar, K. A. L. (2023). Kekerasan Seksual Anak Dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Busriyanti. (2021). Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 69–84. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>
- Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, S. K. (2023). Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(4), 231–237.
- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>
- Fawwaz, A., Tulab, T., & Zaenurrasyid, Z. (2023). Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(2), 290–297. <http://repository.unnisula.ac.id/id/eprint/30562>
- Fiteriana, H. (2023). Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah dan Maqashid Syari'ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Gustina, E., & Djannah, S. N. (2015). Sumber Informasi Dan Pengetahuan Tentang Menstrual Hygiene Pada Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 147. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3375>
- Iswandi, A. (2021). Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(02), 76–88. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.303>
- Karimuddin. (2019). Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Fiqh Al-Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 20(1), 105–132.
- Karimuddin. (2021). *Problematisa Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)* (M. A. Kadir (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Karini, E., Prayitno, D., Firdawaty, L., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 270–291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>
- Khairani, N. B. N. (2018). Pembuktian dalam Cerai Ta'liq Talak (Studi Implementasi Pasal 50 Enakmen No.5 Tahun 2004 Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang). *Media Syari'ah*, 20(1), 25–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6499>
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Lawang, F. M. S. K. A. (2022). *Perawatan Ortodonti dalam Tinjauan Maqashid Syar'iyah*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Lawang, K. A. (2024). Fiqih Muqaran (Studi Nafkah Zahir dan Nafkah Batin Istri). In M. Yasir (Ed.), *Yayasan Sahabat Alam Rafflesia* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Marendah, R. K. E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Mulyadi. (2024). Analisis Hak Perempuan dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam. *Al-Mikraj*, 4(2), 133–147. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4537>
- Nugraheni, A. S. C., C, D. T., & Luthfiyah, Z. (2013). *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan- Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*. 2(3), 61–70.
- Nur'aeni, & Dwiyantri, R. (2009). Dinamika Psikologis Perempuan Yang Bercerai. *Jurnal Psycho Idea*, 7(1), 11–21.
- Paramitha, V. N., & Airlangga, U. (2024). Peran Hukum Islam dalam Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 263–280.
- RI, M. K. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit*. 63, 1–3.
- Rohmah, S. (2021). Batas Usia Menikah dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Tahkim*, XVII(1), 1–15.
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 86–98.
- Salenda, K. (2016). Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara. *Al-Ulum*, 16(1), 229–245.
- Saman, Q. (2018). Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam) Pontianak dan UM Pontianak. *Al-Turast*, 5(1), 123–156.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.